GUBERNUR JAWA TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN

NOMOR 1727 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H BAGI ASN DAN NON-ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Bagi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement* Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
2. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan yang berdampak langsung pada masyarakat agar melaksanakan tugas kedinasan 100% WFO (*work from office*) dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;
3. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu;
   a. Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit;
   b. Dinas Sosial;
   c. Dinas Perhubungan;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperkenankan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*/WFO) dan dari rumah (*work from home*/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere*/WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan Pemerintahan;
5. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pengaturan sebagai berikut :

a. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan maksimal 50% dari rumah *(work from home*/WFH dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere*/WFA) terdiri dari :
   1) Sekretariat Daerah;
   2) Badan Pendapatan Daerah;
   3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   5) Badan Kepegawaian Daerah;
   6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   7) Dinas Penanaman Modal PTSP;
   8) Dinas Komunikasi dan Informatika;
   9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
   12) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
   13) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
   14) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
   15) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan; dan
   16) Inspektorat Provinsi.

b. Perangkat daerah selain pada huruf a dapat melaksanakan tugas kedinasan maksimal 25% dari rumah *(work from home*/WFH dan/atau lokasi lain yang ditetapkan (*work form anywhere*/WFA);

6. Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak mengganggu kelancaran penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
   c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
   d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam melakukan pencatatan kehadiran melalui JATIM PRESENSI.

e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* mau pun luring/*offline* sesuai standar yang ditetapkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani di Instansi Saudara dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Maret 2025

Gubernur Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA